
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI TINJAU DARI HUKUM ADAT****Fariaman Laia**Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Nias Raya
Jalan Pramuka Nari-Nari, Kelurahan Pasar Teluk Dalam 22865 Nias SelatanEmail: fariamanlaia292@gmail.com**ABSTRAK**

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menerapkan hukum dan mencegah diskriminasi dalam masyarakat, demi mencapai kepastian hukum dalam menelusuri bagaimana hukum ini apakah berjalan dengan baik atau tidak. Dan bagaimana hukum ini memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap KDRT ditinjau dari hukum adat masih belum memadai. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada korban, memberikan tindakan preventif terhadap pelaku, dan melakukan rehabilitasi untuk menghentikan siklus kekerasan. Penegakan hukum ini belum memberikan efek jera terhadap pelaku sementara sudah ada undang-undang PKDRT. Jika ditinjau dari hukum adat tergantung kepada hukum adatnya dimana lebih banyak dalam memberikan edukasi Korban KDRT dan memberikan denda kepada pelaku. Seharusnya peraturan perundang-undangan itu ditegakkan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Secara hukum adat sudah memadai dari dendanya sampai pada hukuman yang berlaku disetiap adat.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Adat.*

ABSTRACT

Law enforcement is an effort to implement the law and prevent discrimination in society, in order to achieve legal certainty in tracing whether this law is working well or not. And how this law provides protection for victims of violence. This research uses normative legal research methods with a conceptual and statutory approach. The research results show that law enforcement against domestic violence in terms of customary law is still inadequate. Therefore, strict law enforcement is very necessary to provide protection to victims, provide preventive action against perpetrators, and carry out rehabilitation to stop the cycle of violence. Enforcement of this law has not had a deterrent effect on perpetrators while there is already a PKDRT law. If we look at it from customary law, it depends on customary law, which is more about providing education to victims of domestic violence and giving fines to perpetrators. The laws and regulations should be enforced in accordance with the crimes committed. According to customary law, it is adequate, from the fines to the punishments that apply in each custom.

Keywords: *Law Enforcement, Domestic Violence, Customs.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah merupakan bangsa yang besar yang terdiri dari berbagai golongan suku, ras, agama, budaya, adat, dan bahasa. Dalam berbagai perkembangan yang terjadi banyak peristiwa hukum yang dialami setiap orang, ataupun kelompok masyarakat. Maka dari itu sebagai amanat konstitusi dalam Pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar 1945 Indonesia adalah Negara hukum, sehingga segala tindakan manusia haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Penegakan hukum merupakan kegiatan untuk menerapkan hukum serta melakukan tindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan, mencegah terjadinya diskriminasi di dalam masyarakat. Selain itu, juga mencegah terjadinya ketimpangan pada penegakan hukum.¹¹³

Landasan dari penyimpangan yang terjadi disetiap anggota masyarakat sangatlah beragam dimulai dari kepentingan yang berbeda-beda sudah pasti banyak ketimpangan sosial yang terjadi. Maka dari itu sesuai dengan peran penegakan hukum dan pemerintah sebagai gardan terdepan dalam mengatasi hal demikian demi meminimalisir kejahatan.

Dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia yang paling utama adalah Undang-Undang Dasar 1945 Negara hukum adalah Negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Negara hukum juga disebut sebagai negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban umum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum. Undang-Undang Dasar 1945, mengatur setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber

dari hukum. Penegakan hukum mencakup berbagai lembaga dan individu, termasuk polisi, jaksa, hakim, lembaga masyarakat dan advokat. Masing-masing memiliki peran spesifik dalam sistem peradilan, namun semua bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama menjaga keadilan dan menegakkan hukum. Misalnya, polisi bertugas untuk mencegah kejahatan, melakukan penyelidikan, dan menangkap pelaku kejahatan. Mereka merupakan garis depan dalam menjaga keamanan masyarakat dan sering kali menjadi titik pertama respon terhadap situasi darurat. Selain itu, penegak hukum juga berperan dalam pencegahan kejahatan. Melalui program-program edukasi dan kampanye kesadaran, mereka membantu masyarakat memahami pentingnya hukum dan bagaimana cara melindungi diri dari potensi kejahatan. Keterlibatan komunitas dalam program pencegahan kejahatan juga sangat penting, karena menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga keamanan.¹¹⁴

Negara hukum adalah suatu konsep di mana seluruh tindakan pemerintah dan lembaga negara harus berlandaskan pada hukum yang berlaku, dan hukum tersebut berlaku secara adil bagi semua warga negara tanpa kecuali. Dalam negara hukum, prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum menjadi pilar utama. Hal ini berarti bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan tidak ada satu pun orang, termasuk pejabat publik, yang berada di atas hukum. Dalam sistem negara hukum, terdapat beberapa elemen penting. Pertama, adanya sistem perundang-undangan yang jelas dan dapat diakses oleh masyarakat. Hukum harus ditetapkan melalui proses legislasi yang transparan, di mana masyarakat dapat berpartisipasi dan memberikan masukan.¹¹⁵

¹¹³ D. Priyo Sudibyo. *Kebijakan Perlindungan Pekerja Anak (kasus Pekerja Anak Yang Terperangkap Dalam Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk)*. 1998, hlm. 146

¹¹⁴ Netty Endrawati. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal (Studi Kasus Di Kota Kediri)*. 2012, hlm. 275

¹¹⁵ M. Ali Zaidan. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. 2015, 110

Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum yang ada di Indonesia karena hukum merupakan aturan yang dibuat oleh manusia untuk membatasi tingkah laku serta menjaga hak seseorang karena pada dasarnya manusia adalah homo homini lupus atau serigala bagi manusia lain dan selalu mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan orang lain. Budaya masyarakat manapun, mentransmisikan sejarah budayanya, menanamkan sistem nilai yang ada dan mensosialisasikan generasi penerus menjadi warga Negara dan manusia yang efektif. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh adanya hubungan perkawinan (suami istri) serta hubungan darah (anak kandung) atau juga anak tiri atau anak pungut (adopsi).¹¹⁶

Aristoteles mengatakan bahwa posisi keluarga atas rumah tangga sangat sentral, yakni sebagai dasar pembinaan Negara. Di dalam keluargalah, seorang pertama kali mendapat kesempatan menghayati penemuan-penemuan dengan sesama manusia, termasuk dalam memperoleh perlindungan pertama.¹¹⁷

Namun, Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) menjadi wilayah lain yang sering kali diterima sebagai hal yang “biasa”, dan dipandang sebagai urusan internal keluarga yang bersangkutan. Bahkan banyak apologi diberikan bahwa “kekerasan” itu merupakan bagian dari pendidikan dan pembinaan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan ironi atas hakikat terbentuknya sebuah rumah tangga.¹¹⁸

Secara umum kekerasan terhadap perempuan hanya diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Misalnya pemerkosaan terhadap perempuan bukan istri diatur dalam pasal 285 KUHP, terhadap perempuan yang sedang pingsan Pasal 286 KUHP, perempuan dibawah umur Pasal 287 KUHP dan pemerkosaan terhadap istri dibawah umur Pasal 288 KUHP, perbuatan cabul/pelecehan seksual Pasal 294 KUHP, perdagangan perempuan Pasal 297 KUHP dan penganiayaan istri Pasal 356 KUHP. Penempatan pasal-pasal tersebut dibawah bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan (*crime against ethics*) sendiri menimbulkan persoalan konseptual karena eksistensi perempuan direduksi menjadi nilai-nilai kesusilaan belaka dan bukan dalam rangka melindungi eksistensinya sebagai manusia.¹¹⁹

Dalam rumah tangga sering sekali terjadi keributan antara suami dan istri. Keributan tersebut sering dianggap wajar dalam sebagian masyarakat, karena adalah hal wajar jika terjadi perbedaan pendapat yang terjadi antara suami dan istri dalam menjalani hubungan rumah tangga. Padahal efek yang ditimbulkan dari keributan tersebut tanpa disadari dapat memicu terjadi kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik dan psikis. Karenadalam pasal 5 UndangUndang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Tetapi juga ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena pada dasarnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya terjadi terhadap istri, tetapi anak bahkan ada suami yang menjadi korban.¹²⁰

¹¹⁶ Franz Magnis Suseno. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama Umum. 2001, hlm. 121

¹¹⁷ Moerti Hadiat Suroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologi*. Jakarta. Sinar Grafika. 2012, hlm. 81

¹¹⁸ Laurensius Arliman S. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta. Depublish. 2025, hlm. 12-13

¹¹⁹ Siswanto Sunarno. *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. 2008, hlm. 42

¹²⁰ Johan Gaitung. *Kekuasaan Dan Kekerasan*. Yogyakarta. Kansius. 1992, hlm. 61

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, merupakan penelitian ingin menemukan kebenaran hukum yang bersifat dogmatis, dan membutuhkan data sekunder yang bersumber dari hukum positif (*das Sollen*).¹²¹ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum dan aturan perundangundangan dengan mengkaji dokumen dan teori hukum yang ada. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan pada kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Tujuannya dari penelitian hukum normatif adalah untuk memberikan penjelasan bagaimana menerapkan suatu peraturan Perundang-undangan yang berlaku.¹²²

C. PEMBAHASAN

Penegakan hukum adalah perbuatan yang mengatur hubungan nilai-nilai yang dirumuskan dalam hukum-hukum yang kokoh dan dinyatakan dalam sikap perbuatan yang merupakan tahap akhir dalam pengembangan nilai untuk menciptakan, memelihara dan memelihara kehidupan sosial yang damai. Secara filosofi penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum bukanlah tugas penerapan hukum pada peristiwa tertentu, melainkan aktivitas manusia dengan segala karakteristiknya yang bertujuan untuk memenuhi harapan yang diinginkan oleh hukum.

Dalam Penegakan hukum bukanlah proses logis yang sederhana, tetapi dengan partisipasi seluruh umat manusia, penegakan hukum tidak lagi dilihat sebagai upaya nalar yang logis, tetapi sebagai hasil dari suatu pilihan. Oleh karena itu, penerapan hukum tidak bisa hanya didasarkan pada prediksi logis, tetapi juga pada isu-isu “non-logis”. Penegakan hukum dilakukan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan tugas ini, seperti polisi, jaksa, hakim, pejabat pemerintah.

Pentingnya penegakan hukum dalam sebuah negara tidak bisa dianggap sepele. Penegakan hukum yang lemah atau tidak konsisten dapat menyebabkan banyak masalah. Salah satunya adalah ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum itu sendiri. Ketika hukum tidak diterapkan secara adil dan setara, masyarakat bisa merasa bahwa hukum hanya untuk kalangan tertentu atau hanya berlaku untuk orang-orang tertentu saja. Hal ini bisa menciptakan kesenjangan sosial yang lebih besar dan bahkan memicu ketegangan antar kelompok di dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap aparat penegak hukum harus berusaha untuk bertindak adil dan transparan, tanpa ada diskriminasi.

Di dalam proses penegakan hukum, yang pertama kali harus diperhatikan adalah pemberian sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Sanksi tersebut bukan hanya dimaksudkan untuk memberi efek jera, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa perbuatan yang melanggar hukum tidak bisa diterima begitu saja. Hukuman haruslah proporsional dengan kesalahan yang dibuat. Jika hukum terlalu keras atau terlalu ringan, hal ini bisa memunculkan ketidakpuasan dan kekecewaan di kalangan masyarakat. Salah satu tantangan terbesar

¹²¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018, hlm. 69

¹²² Laia, F. (2025). *Efektifitas Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Peralihan Jual Beli*. *Jurnal Profile Hukum*, 38-45.

dalam penegakan hukum adalah bagaimana menentukan hukuman yang seimbang dan sesuai dengan situasi yang ada.

Berdasarkan pengertian penegakan hukum, maka dapat dicermati bahwa penegakan hukum itu merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formal yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Masalah Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum:

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum itu berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di atas dapat dirangkum ke dalam suatu sistem hukum (*legal system*) yang menurut Friedman meliputi: Substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Subtansi hukum merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat. Kemudian, struktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka. Terakhir, budaya hukum berhubungan dengan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan

tugasnya, dan tentunya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri.

Ketiga komponen hukum itu harus saling menunjang satu sama lain secara integrative agar hukum tersebut berlaku efektif. Umpamanya suatu substansi hukum (norma hukum) tidak dapat ditegakkan tanpa adanya dukungan dari struktur hukum dan budaya hukum yang menggerakkannya. Dengan demikian, apabila bicara tentang faktor penegakan hukum maka pada hakikatnya bicara mengenai ide-ide itu ternyata membutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks.

Negara yang harus campur tangan dalam perwujudan hukum, organisasi dan masyarakat yang secara bersama-sama disiplin dalam upaya menegakkan hukum. Di dalam penelitian ini, adalah penegakan hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. penegakan hukum khususnya dalam tindak kasus kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, pranata hukum yang ada di masyarakat hingga penindakan hukumnya akan menjadi kajian.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) dan tentu bagian kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Tidak hanya itu, perlakuan diskriminasi dalam rumah tangga juga merupakan bagian dari pelanggaran HAM. Perlu ditegaskan bahwa hak asasi manusia ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Beranjak dari definitif tersebut, maka perlindungan hak asasi manusia pada tindak kekerasan dalam rumah tangga sepatutnya didasari atas kesadaran individu, masyarakat dan negara.

Seyogianya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat menimpa siapa saja

dalam anggota keluarga, baik suami, istri maupun anak. Artinya, baik laki-laki atau perempuan serta anak-anak sangat berpeluang mengalami tindak KDRT. Namun realitasnya, perempuan dan anak-anaklah yang lebih banyak menjadi objek kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat. Meski demikian, kenyataan tersebut bukan otomatis mengecilkan unsur laki-laki sebagai korban.

Apabila dikaitkan dengan fenomena perempuan, maka yang berkembang selama ini menganggap bahwa kaum perempuan cenderung dilihat sebagai “korban” dari berbagai proses sosial yang terjadi dalam masyarakat selama ini. Oleh karena itu, sekecil apa pun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat di proses hukum.

Kekerasan dalam rumah tanggamerupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Padahal Indonesia pada tanggal 29 Juli 1980 telah menandatangani Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau yang lebih dikenal dengan Convention on the Elimination of All Dorns of Discrimination Against Women (CEDAW). Pada dasarnya, isi dari konvensi tersebut sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menetapkan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Jika ditinjau melalui perspektif HAM, maka kekerasan dalam rumah tangga dapat dikelompokkan menjadi beberapa indikator sebagai berikut.

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik maka tidak bisa terlepas dari bayangan awal mengenai tindak kejahatan melukai dan sebagainya. Hal ini tentu saja tepat, karena pada dasarnya

kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit danatau luka berat. Contoh kekerasan dengan cara ini antara lain berupa: memukul, menampar, menendang, menarik rambut, menyundut dengan api rokok, melukai dengan senjata dan lain sebagainya.Di sisi lain, dalam Pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2004 juga mempertegas bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau terluka berat.Tentu, batasan di sini ialah segala bentuk macam kekerasan fisik yang menimpa anggota keluarga.

Kekerasan fisik dalam kasus KDRT pada hakikatnya bertentangan dengan hak asasi manusia. Hal ini telah lama menjadi isu utama HAM internasional. Masyarakat dunia menyoroti bahwa kekerasan dalam rumah tangga masif terjadi di bumi belahan mana pun. Tidak hanya itu, perkembangan ideologi dan kultur patriarki semakin memperburuk tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu”.Artinya, setiap anggota keluarga berhak mendapatkan kehidupan serta keselamatan. Tidak ada satu pun orang atau anggota keluarga yang boleh menyakiti atau melukai fisik kepada anggota keluarga lain (suami, istri, anak, dan anggota keluarga lain yang tinggal satu atap). Terlebih tindakan mengambil hak hidup dan keselamatan anggota keluarga merupakan bentuk tindakan merampas harkat martabat seseorang sebagai manusia.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis merupakan setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan dan kehilangan rasa percaya diri,hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Contoh kekerasan dengan cara ini dapat berupa antara lain: tindakan penghinaan, pendapat atau komentar yang merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti yang bertujuan untuk memaksakan kehendak si pelaku.Kekerasan psikis ini dapat

memperburuk mental seseorang. Antar anggota keluarga terkadang tanpa disadari melakukan demikian. Entah antara orang tua kepada anak atau sebaliknya. Demikian pula hubungan suami-istri juga tidak luput terhadap praktik kekerasan psikis antar satu sama lain. Unsur kesengajaan sangat dimungkinkan terhadap kekerasan psikis, apalagi ada anggapan remeh terhadap bentuk kekerasan tersebut. Lebih mirisnya lagi, masyarakat juga turut andil dalam menormalisasi bentuk kekerasan psikis sebagai bentuk kewajiban. Padahal dampak kekerasan psikis mampu memperburuk keadaan seorang ibu atau bapak dalam merawat keluarganya. Selain itu, juga dapat memudahkan kepercayaan diri seorang anak dalam tahap perkembangan hidupnya hingga yang paling parah yakni mendorong untuk bunuh diri.

Begitu dahsyatnya dampak kekerasan psikis merupakan akibat pengabaian hak asasi manusia. Keluarga yang sejatinya harus selalu memproduksi dukungan moral terhadap setiap anggota keluarga, malah berlaku menyerang. Oleh karena itu, perlu digaris bawahi bahwa kekerasan psikis sama jahatnya dengan bentuk kekerasan lain. Kekerasan psikis juga merenggut dan menodai martabat manusia. Padahal dalam Pasal 28G (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia

3. Kekerasan Seksual

Di Indonesia, kekerasan seksual akhir-akhir ini sering diperbincangkan oleh masyarakat melalui sosial media. Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi membuat masyarakat semakin khawatir suatu saat menjadi korban kekerasan tersebut. Bahkan tidak menutup kemungkinan pelaku kekerasan seksual ialah orang terdekat. Ruang aman dalam lingkup keluarga pun tidak dapat menjamin untuk terhindar dari tindak kekerasan seksual. Kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah tindakan yang mencakup pemaksaan hubungan seksual kepada orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan

pemaksaan hubungan seksual untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan secara gamblang mengenai kekerasan seksual. Hal ini mengindikasikan bahwa negara hadir untuk menjaga dan menjunjung tinggi harkat martabat warga negara sebagai sejatinya manusia.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Indikator terakhir dalam kekerasan rumah tangga menurut perspektif HAM ialah tindakan penelantaran rumah tangga. Hal ini biasanya terjadi akibat ranah ekonomi. Meski demikian, penelantaran ekonomi dalam rumah tangga terdapat banyak penyebab, sehingga tidak bisa disimpulkan begitu saja. Menurut Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT mengatur penelantaran rumah tanggasebagai berikut:

- (1). Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2). Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Berdasarkan Pasal 9 tersebut, maka sudah sangat jelas bahwa setiap anggota keluarga tidak boleh ditelantarkan atau menelantarkan anggota keluarga lainnya bahkan wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada anggota keluarganya. Selain itu pembatasan gerak seseorang dalam memenuhi ekonominya juga merupakan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Seperti contoh ada seorang istri yang dilarang bekerja oleh suaminya karena alasan tidak logis, misal khawatir

pemasukan istri lebih besar dari suami atau karena alasan cemburu. Contoh lain yakni seorang anak yang masih di bawah umur dipaksa bekerja oleh orang tuanya untuk menutupi kebutuhan ekonomi. Padahal kewajiban memenuhi ekonomi anak berada di tangan orang tuanya, termasuk pendidikan dan kesehatan. Kondisi demikian bertentangan dengan perlindungan HAM yang diatur dalam Pasal 28 C UUD NRI 1945.

- (1). Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2). Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, telah lahir berbagai instrumen yuridis sebagai kebijakan pemerintah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang menghormati hak asasi manusia (HAM) dan egaliter, khususnya aturan-aturan hukum yang digunakan dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun upaya perlindungan dari tindak pidana kekerasan dalam lingkup keluarga (rumah tangga) baik kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Lahirnya undang-undang tersebut merupakan upaya penegakan keadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 membuat masyarakat dan terkhusus korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki kekuatan dan berani menuntut keadilan hukum baginya. Sebab, sering kali korban tidak berani spekup bahkan lapor ke polisi karena ketidakberdayaan menghadapi situasi hukum. Padahal terlepas dari UU

tersebut, korban berhak memperjuangkan harkat martabatnya dan menuntut hak keadilan terhadap kekerasan yang menimpa dirinya. Anggapan sepele terhadap berbagai jenis kekerasan yang ada dalam rumah tangga harus segera dihapus. Edukasi serta pendampingan terhadap masyarakat khususnya korban dapat dilakukan oleh negara hingga organisasi bantuan hukum.

Penegakan hukum pada kasus kekerasan dalam rumah tangga menurut perspektif HAM lebih dominan mengutamakan hak keselamatan dan pemulihan korban. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab dalam penanganan kasus kejahatan HAM termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Dalam bab V Pasal 71 menyatakan bahwa: “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”

Hukum adat merupakan suatu aspek yang sangat luar biasa dalam memberikan suatu sanksi atau denda kepada setiap pelaku KDRT walaupun jarang sekali dapat diselesaikan secara adat, namun ketegasan adat dalam mengatasi hal demikian merupakan prinsip yang krusial karena keputusan adat merupakan suatu kebiasaan yang sangat penting dimasa yang akan datang.

Pada prinsipnya hukum adat adalah suatu sistem hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat di Indonesia. Hukum ini bersumber dari kebiasaan, nilai-nilai budaya, dan norma sosial yang diwariskan secara turun temurun, dan sangat ditakuti oleh setiap masyarakat.

Sehingga peran tokoh adat sangatlah penting dalam memberikan dampak yang positif untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga karena dianggap lebih dekat dengan lingkungan adat tersebut.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang penegakan hukum terhadap KDRT ditinjau dari hukum adat masih belum memadai. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada korban, memberikan tindakan preventif terhadap pelaku, dan melakukan rehabilitasi untuk menghentikan siklus kekerasan. Penegakan hukum ini belum memberikan efek jera terhadap pelaku sementara sudah ada undang-undang PKDRT. Jika ditinjau dari hukum adat tergantung kepada hukum adatnya dimana lebih banyak dalam memberikan edukasi Korban KDRT dan memberikan denda kepada pelaku.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas seharusnya peraturan perundang-undangan itu ditegakan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Secara hukum adat sudah memadai dari dendanya sampai pada hukuman yang berlaku disetiap adat.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018
- Endrawati, Netty. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal (Studi Kasus Di Kota Kediri)*. 2012
- Gaitung, Johan. *Kekuasaan Dan Kekerasan*. Yogyakarta. Kansius. 1992
- Laia, F. (2025). *Efektifitas Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Peralihan Jual Beli*. *Jurnal Profile Hukum*, 38-45.
- Laia, F. (2025). Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Memperdagangkan Rokok Tanpa Izin. *Jurnal Hukum Justice*, 115-122.
- Laia, F., Laowo, Y. S., & Dakhi, D. (2024). Analisis Hukum Pemindanaan Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan. *Jurnal Education And Development*, 12(2), 559-564.
- S, Laurensius Arliman. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta. Depublish. 2025
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. 2008
- Suroso, Moerti Hadiat. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologi*. Jakarta. Sinar Grafika. 2012
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama Umum. 2001
- Sudibyo, D. Priyo. *Kebijakan Perlindungan Pekerja Anak (kasus Pekerja Anak Yang Terperangkap Dalam Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk)*. 1998
- Zaidan, M. Ali. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. 2015